Jurnal Pengabdian Deli Sumatera
Jurnal Pengabdian Masyarakat
Volume 2, Number 2, July 2023
ISSN : 2827-8615

Diajukan : 14/07/2023
Disetujui : 20/07/2023
Dipublikasikan : 21/07/2023

PEMBUATAN PERATURAN DESA UNTUK KETAHANAN IKLIM DAN KETAHANAN PANGAN DI DESA DENAI KUALA DUSUN III KECAMATAN PANTAI LABU DELI SERDANG

M. Hendra Pratama Ginting[1)], Muzwar Irawan[2)], Muhammad Ilham[3)], Rica Gusmarani[4)], Laili Zailani [5)], erwita poetri annisa [6)]
[1)2)3)4)5)6)] Universitas Deli Sumatera
[1)] m.hendrapratama26@gmail.com, [2)] muzwarirawansh.mh@gmail.com, [3)] muhammad.ilham.spt@gmail.com, [4)] ricagusmaranii31@gmail.com, [5)] lailyzailani12@gmail.com, [6)]erwitapoetria@gmail.com,

ABSTRAK

Bahwa pentingnya ketersediaan pangan akibat perubahan iklim atau cuaca ekstrim yang tidak terduga sangat berpengaruh langsung pada kapasitas produksi pertanian sekaligus ketersediaan pangan yang masih ketergantungan pada iklim. Maka dari itu, dipandang perlu mewujudkan penyusunan program/kegiatan ketahanan pangan di Desa Denai Kuala, Kecamatan Pantai Labu, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara yang berbasis potensi lokal agar dalam pelaksanaannya tepat sasaran dan tidak menyimpang dari amanah peraturan desa yang telah dibuat. Sebagai ujung tombak pembangunan masyarakat adil, makmur dan sejahtera. Desa harus berpedoman pada UU No 6 tahun 2014 tentang Desa dan UU No 13 tahun 2022 tentang perubahan kedua atas UU No 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Metode normatif digunakan dalam karya Tulis ini, sehingga dapat mengetahui bagaimana pola hubungan kewenangan antara Kepala Desa dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam pembuatan suatu peraturan desa yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Seingga dengan demikian dapat menjawab bagaimana Kedudukan Peraturan Desa dalam Sistem Hukum Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia, bagaimana proses BPD dalam penyusunan dan penetapan peraturan desa, apakah berjalan secara konferensif/menyeluruh. Maka dapat disimpulkan, bahwa esensi dari pengabdian kepada masyarakat ini, kegiatan sosialisasi tentang pembentukan peraturan desa dalam proses penyelenggaraan pemerintahan desa, baik tentang bagaimana teknis perancangan suatu aturan, pengajuan serta proses legislasi aturan tersebut. Sehingga anggpan masyarakat tidak lagi berfikir bahwasanya peraturan desa itu tidak penting dan tidak bermanfaat bagi masyarakat sehingga menimbulkan kurangnya antusias masyarakat terhadap pengawasan terhadap kinerja pemerintahan desa tersebut.

Keywords: Peraturan Desa, Kepala Desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

PENDAHULUAN

Secara etimologi kata “desa” berasal dari bahasa sansekerta, artinya tanah air, tanah asal atau tanah kelahiran. Dari perspektif geografis, desa atau village diartikan sebagai “a groups of hauses or shops in a country area, smaller than a town”. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengurus rumah tangganya sendiri berdasarkan hak asal-usul dan adat istiadat berdasarkan pengakuan oleh Pemerintahan Nasional dan berada di daerah kabupaten. Desa menurut H.A.W Widjaja dalam bukunya berjudul “Otonomi Desa” menyatakan bahwa “Desa adalah sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berlandaskan pada hak asal-usul”.

Didalam Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, mengartikan desa merupakan satu kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batasan wilayah dengan wewenang

This is an Creative Commons License This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NoDerivatives 4.0 International License.

Jurnal Pengabdian Deli Sumatera
Jurnal Pengabdian Masyarakat
Volume 2, Number 2, July 2023
ISSN : 2827-8615

Diajukan : 14/07/2023
Disetujui : 20/07/2023
Dipublikasikan : 21/07/2023

untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahannya sendiri berdasarkan kepentingan masyarakat desa melalui prakarsa masyarakat, hak asal usul dan atau adat istiadat setempat yang diakui sekaligus dihormati dalam system Pemerintahan Negara Republik Indonesia.

Adapun pemerintahan Desa adalah penyelenggara urusan pemerintahan yang memiliki peranan sangat signifikan dalam pengelolaan proses social masyarakat. Dimana tugas utamanya adalah bagaimana menciptakan kehidupan demokratis sekaligus memberikan pelayanan social yang baik, sehingga dapat membawa warganya kepada kehidupan sejahtera, tentram, aman dan berkeadilan. Untuk itu, Kepala Desa dengan persetujuan Badan Permusyawaratan Desa mempunyai wewenang melakukan perbuatan hukum (baik hukum publik maupun hukum private) dan mengadakan perjanjian yang saling menguntungkan untuk mengelola sumber daya alam, melestarikan lingkungan hidup serta dapat dituntut dan menuntut di Pengadilan.

Untuk peranan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) berdasarkan fungsi dan wewenangnya yaitu membahas rancangan serta menetapkan Peraturan Desa bersama Kepala Desa dengan cara musyawarah. Didalam penyusunan peraturan desa selanjutnya akan dijabarkan berbagai kewenangan yang dimiliki desa, tentunya berdasarkan pada kebutuhan dan kondisi desa setempat. Sebagai sebuah produk hukum, peraturan desa tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi dan merugikan kepentingan umum. Sebagai sebuah produk politik, masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan atau tertulis dalam proses penyusunan peraturan desa gunanya agar tercipta kemandirian penyelenggaraan pemerintahan desa yang baik dan benar “Good Village Governance”.

Ketahanan pangan mempunyai arti dan peranan sangat penting bagi kehidupan masyarakat desa, oleh karena pangan adalah sesuatu yang dikonsumsi secara konsisten dalam jumlah tertentu dan berasal dari hasil sumber hayati serta produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan dan perairan, baik yang diolah maupun tidak diolah peruntukannya sebagai bahan makanan dan minuman . Apabila ketersediaan pangan berkurang berdasarkan kebutuhannya, setiap individu akan kesulitan mendapatkan hidup sehat (stunting), beraktifitas dan tidak produktif, akibatnya berbagai gejolak social akan terjadi, dimulai dari krisis ekonomi sampai pada stabilitas di desa.

Bahwa pentingnya ketersediaan pangan akibat perubahan iklim atau cuaca ekstrim yang tidak terduga sangat berpengaruh langsung pada kapasitas produksi pertanian sekaligus ketersediaan pangan yang masih ketergantungan pada iklim. Maka dari itu, dipandang perlu mewujudkan penyusunan program/kegiatan ketahanan pangan di Desa Denai Kuala, Kecamatan Pantai Labu, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara yang berbasis potensi lokal agar dalam pelaksanaannya tepat sasaran dan tidak menyimpang dari amanah peraturan desa yang telah dibuat.Sebagai ujung tombak pembangunan masyarakat adil, makmur dan sejahtera. Desa harus berpedoman pada UU No 6 tahun 2014 tentang Desa dan UU No 13 tahun 2022 tentang perubahan kedua atas UU No 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

KAJIAN TEORITIS

Fungsi teori dalam penelitian ini adalah untuk memberikan arahan atau petunjuk dan menjelaskan gejala yang diamati, dan dikarenakan penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif, dan untuk menstrukturisasikan penemuan-penemuan selama penelitian, membuat beberapa pemikiran, prediksi atas dasar penemuan dan menyajikannya dalam bentuk penjelasan-penjelasan dan pertanyaan-pertanyaan. Hal ini berarti teori bisa digunakan untuk menjelaskan fakta dan peristiwa hukum yang terjadi., oleh karena itu maka teori yang digunakan adalah:

This is an Creative Commons License This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NoDerivatives 4.0 International License.

Jurnal Pengabdian Deli Sumatera
Jurnal Pengabdian Masyarakat
Volume 2, Number 2, July 2023
ISSN : 2827-8615

Diajukan : 14/07/2023
Disetujui : 20/07/2023
Dipublikasikan : 21/07/2023

Teori Perlindungan Hukum

Awal mula muncul teori perlindungan hukum bersumber dari teori hukum alam atau aliran hukum alam. Aliran ini dipelopori oleh Plato, Aristoteles (murid Plato), dan Zeno (pendiri Aliran stoic). Menurut aliran hukum alam menyebutkan bahwa hukum itu bersumber dari Tuhan Yang Maha Esa yang bersifat universal dan abadi, serta antara hukum dan moral tidak boleh dipisahkan. Para penganut aliran ini memandang bahwa hukum dan moral adalah cerminan dan aturan secara internal dan eksternal dari kehidupan manusia yang diwujudkan melalui hukum dan moral. Menurut Von Thomas Aquinas menyatakan: "Bahwa teori perlindungan hukum atau yang dikenal dengan teori hukum alam adalah ketentuan akal yang bersumber dari Tuhan yang bertujuan untuk kebaikan dan dibuat oleh orang yang mengurus masyarakat untuk disebarluaskan".

Eksistensi dan konsep hukum alam selama ini, masih banyak dipertentangkan dan ditolak oleh sebagian besar filosof hukum, tetapi dalam kenyataannya justru tulisan-tulisan pakar yang menolak itu, banyak menggunakan paham hukum alam yang kemungkinan tidak disadarinya. Salah satu alasan yang mendasari penolakkan sejumlah filosof hukum terhadap hukum alam, karena mereka masih menganggap pencarian terhadap sesuatu yang absolute dari hukum alam, hanya merupakan suatu perbuatan yang sia-sia dan tidak bermanfaat (Marwan, Mas, 2004)

Terjadi perbedaan pandangan para filosof tentang eksistensi teori perlindungan hukum, tetapi pada aspek yang lain juga menimbulkan sejumlah harapan bahwa pencarian pada yang absolut merupakan kerinduan manusia akan hakekat keadilan. Teori perlindungan hukum atau hukum alam sebagai kaidah yang bersifat universal, abadi, dan berlaku mutlak, ternyata dalam kehidupan modern sekalipun tetap akan eksis yang terbukti dengan semakin banyaknya orang membicarakan Hak Asasi Manusia (HAM) Menurut Von Thomas Aquinas menyatakan: Bahwa teori perlindungan hukum adalah cerminan dari undang-undang abadi (lex Naturalis). Jauh sebelum lahirnya aliran sejarah hukum, ternyata aliran hukum alam tidak hanya disajikan sebagai ilmu pengetahuan, tetapi juga diterima sebagai prinsip-prinsip dasar dalam perundang-undangan".

Keseriusan umat manusia akan kerinduan terhadap keadilan, merupakan hal yang esensi yang berharap adanya suatu hukum yang lebih tinggi dari hukum positif. Teori terlindungan hukum telah menunjukkan bahwa sesungguhnya hakikat kebenaran dan keadilan merupakan suatu konsep yang mencakup banyak teori. Berbagai anggapan dan pendapat para filosof hukum bermunculan dari masa ke masa. Pada abad ke-17, subtansi hukum alam telah menempatkan suatu asas yang bersifat universal yang bisa disebut Hak Asasi Manusia.(Bernard L. Tanya, 1998).

Menurut Satjipto raharjo, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. Patut dicatat bahwa upaya untuk mendapatkan perlindungan hukum terntunya yang diinginkan oleh manusia adalah ketertiban dan keteraturan antara nilai dasar dari hukum yakni adanya kepastian hukum, kegunaan hukum, serta keadilan hukum, msekipun pada umumnya dalam praktek ketiga nilai dasar tersebut saling bertolak belakang, namun haruslah diusahakan untuk ketiga nilai dasar tersebut sejalan. Fungsi primer hukum yakni melindungi rakyat dari bahaya dan tindakan yang dapat merugikan dan menderikan hidup dari orang lain. Masyarakat maupun penguasa. Disamping itu berfungsi pula untuk memberikan keadilan serta menjadi sarana untuk mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat. Perlindungan, keadilan, dan kesejahteraan tersebut ditujukan pada subjek hukum yaitu pendukung hak dan kewajiban, tidak terkecuali kaum wanita.(Sunaryati Hartono, 1991).

This is an Creative Commons License This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NoDerivatives 4.0 International License.

Jurnal Pengabdian Deli Sumatera
Jurnal Pengabdian Masyarakat
Volume 2, Number 2, July 2023
ISSN : 2827-8615

Diajukan : 14/07/2023
Disetujui : 20/07/2023
Dipublikasikan : 21/07/2023

Setiap warga negara akan mendapat perindungan dari negara hukum merupakan sarana untuk mewujudkannya sehingga muncul teori perlindungan hukum. Ini adalah perlindungan akan harkat dan martabat serta hak-hak asasi manusia berdasarkan ketentuan hukum merupakan hak mutlak bagi setiap warga negara dan merupakan suatu kewajiban yang harus dilakukan oleh pemerintah, mengingat Indonesia yang dikenal sebagai negara hukum. Terdapat beberapa teori perlindungan hukum yang diutarakan oleh para ahli, seperti Setiono yang menyatakan bahwa perlindungan hukum merupakan tindakan untuk melindungi masyarakat dari kesewenang-wenangan penguasa yang tidak sesuai dengan aturan yang berlaku untuk mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum.

Perlindungan hukum ini memiliki ketentuan-ketentuan dan ciri tersendiri dalam penerapannya. Pada perlindungan hukum preventif ini, subjek hukum mempunyai kesempatan untuk mengajukan keberatan dan pendapatnya sebelum pemerintah memberikan hasil keputusan akhir. Perlindungan hukum ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang berisi rambu-rambu dan batasan-batasan dalam melakukan sesuatu. Perlindungan ini diberikan oleh pemerintah untuk mencegah suatu pelanggaran atau permasalahan sebelum hal tersebut terjadi. Karena sifatnya yang lebih menekankan kepada pencegahan, pemerintah cendrung memiliki kebebasan dalam bertindak sehingga seharusnya mereka lebih berhati-hati dalam menerapkannya. Belum ada peraturan khusus yang mengatur lebih jauh tentang perlindungan hukum tersebut di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis yaitu penelitian yang menggambarkan, menelaah, menjelaskan serta menganalisa peraturan Perundang-Undangan yang berkaitan pada tujuan penelitian ini. Tujuan dalam penelitian deskriptif adalah untuk menggambarkan secara tepat sifat-sifat individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan frekuensi atau penyebaran suatu gejala atau frekuensi adanya hubungan tertentu antara gejala dan gejala lain dalam masyarakat. Teknik yang digunakan dalam menyampaikan materi pelatihan adalah workshop dengan menggunakan alat bantu multimedia berupa smartphone, laptop, LCD, alat peraga, pretest dan postest. Metode yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan ini adalah ceramah, diskusi, dan praktik debat dalam mengutarakan argumen kepada sesama.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1) Kedudukan Peraturan Desa dalam Sistem Hukum Peraturan Perundang- Undangan di Indonesia

Dalam Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa desa mempunyai wewenang mengatur dan mengurus masyarakat setempat sesuai dengan asal usul dan adat istiadat kemudian membuat Peraturan Desa. Dengan catatan pembentukannya bertujuan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa dengan memperhatiakn kondisi social budaya masyarakat desa setempat dalam upaya mencapai tujuan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat jangka panjang, menengah dan jangka pendek. Kemudian, peraturan desa yang dibuat harus merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Selanjutnya tentang pembentukan peraturan desa ini lebih lanjut diatur dalam Permendagri No 111 / 2014 Tentang Pedoman Penyusunan Perdes, Peraturan Pemerintah No 47 /2014 Diubah menjadi PP No. 11/2019 Tentang Pedoman Pelaksanaan UU Desa.

Dalam pasal 7 ayat 1 Undang-Undang nomor 12 tahun 2011 kemudian dirubah menjadi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan, menjelaskan secara eksplisit peraturan Desa memang tidak disebutkan masuk dalam hierarki

This is an Creative Commons License This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NoDerivatives 4.0 International License.

Jurnal Pengabdian Deli Sumatera
Jurnal Pengabdian Masyarakat
Volume 2, Number 2, July 2023
ISSN : 2827-8615

Diajukan : 14/07/2023
Disetujui : 20/07/2023
Dipublikasikan : 21/07/2023

peraturan perundang-undangan. Akan tetapi, kedudukan peraturan desa tetap merupakan jenis peraturan perundang-undangan yang diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat . Hierarki peraturan perundang-undangan :

a) Undang-Undang Dasar 1945;
b) Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
c) Undang-Undang/Perpu;
d) Peraturan Pemerintah;
e) Peraturan Presiden;
f) Peraturan Daerah Provinsi
g) Peraturan Daerah Kabupaten/Kota

Menurut Jimly Asshiddiqie tentang peraturan desa tersebut dapat menimbulkan persoalan serius dilapangan. Sebagai bentuk peraturan tingkat desa, dimana unit pemerintahan desa sudah seharusnya dibedakan dari unit pemerintahan daerah pada umumnya. Masyarakat desa merupakan bentuk komunitas yang dapat mengurus dirinya sendiri .

Konsekuensi peraturan desa sebagai produk hukum tidak boleh merugikan kepentingan umum sebagaimana diatur pada pasal 69 ayat 2 UU No 6 tahun 2014 yaitu :

a) Terganggunya kerukunan antar warga masyarakat;
b) Terganggunya ketentraman dan ketertiban umum;
c) Terganggunya kegiatan ekonomi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa;
d) Diskriminasi terhadap suku, agama dan antar golongan

Dengan demikian, berdasarkan pasal 5 UU No 12 tahun 2011 agar proses penyusunan peraturan desa lebih demokratis dan berdasarkan asas keterbukaan partisipasi masyarakat desa dapat diikut sertakan berdasarkan haknya dalam mengusulkan atau memberikan masukan kepada Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa, sebagai berikut:

1) Tahap perencanaan :

a) Usulan peraturan desa dapat diajukan oleh Kepala Desa (pasal 26 ayat 2 UU No 6 tahun 2014) dan Badan Permusyawaratan Desa (pasal 62 huruf a UU No 6 tahun 2014 jo pasal 83 ayat 1 dan 2 PP No 43 tahun 2014);
b) Rancangan peraturan desa wajib dikonsultasikan kepada masyarakat desa (pasal 69 ayat 9 UU No 6 tahun 2014) dan masyarakat desa berhak memberikan masukan terhadap rancangan peraturan desa (pasal 69 ayat 10 UU No 6 tahun 2014 jo pasal 83 ayat 3 PP No 43 tahun 2014)

2) Tahap Pembahasan (pasal 55 huruf a UU No 6 tahun 2014 jo pasal 83 ayat 4 PP No 43 tahun 2014)

3) Tahapan Penetapan (pasal 69 ayat 3 UU No 6 tahun 2014 Jo pasal 84 ayat 1 dan 2 PP No 43 tahun 2014

4) Tahap Pengundangan (Peraturan desa diundangkan dalam Lembaran Desa dan Berita Desa oleh Sekretaris desa pasal 69 ayat 11 UU No 6 tahun 2014 jo pasal 84 ayat 3 PP No 43 tahun 2014)

Mengingat sangat strategisnya peranan peraturan desa, baik proses legaslasi maupun pengesahan sampai pemberlakuannya merupakan suatu hal yang perlu diketahui oleh masyarakat, khususnya masyarakat yang berada di Desa Denai Kuala, Kecamatan Pantai Labu, Kabupaten Deli Serdang,

This is an Creative Commons License This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NoDerivatives 4.0 International License.

Jurnal Pengabdian Deli Sumatera
Jurnal Pengabdian Masyarakat
Volume 2, Number 2, July 2023
ISSN : 2827-8615

Diajukan : 14/07/2023
Disetujui : 20/07/2023
Dipublikasikan : 21/07/2023

Provinsi Sumatera Utara, sehingga perlu dilakukan dialog warga dalam pembuatan peraturan desa untuk ketahanan iklim dan ketahanan pangan, tertanggal 10 maret 2023. Hal ini dilakukan dengan alasan bahwa dalam setiap proses pembentukan suatu aturan haruslah diketahui dan dipahami oleh masyarakat desa.

2) Proses Badan Permusyawaratan Desa dalam menyusunan dan menetapkan peraturan desa, apakah berjalan secara konferensif/menyeluruh ?

Sesuai dengan UU No 6 tahun 2014 tentang Desa, bahwa Badan Permusyawaratan Desa berkedudukan sebagai salah satu unsur penyelenggara Pemerintah desa. Kedudukan ini adalah untuk memperkuat pemerintahan desa dalam melaksanakan hak untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri secara demokratis sesuai dengan aspirasi masyarakat. Fungsi dan wewenang Badan Permusyawaratan Desa dalam melaksanakan tugasnya, sebagai berikut :

1) Fungsi legislasi, bahwa BPD bersama Kepala Desa berfungsi menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, kemudian dirumuskan bersama untuk selanjutnya dapat ditetapkan sebagai peraturan desa;
2) Fungsi pengawasan, bahwa terhadap pelaksanaan pemerintahan merupakan salah satu alasan terpenting mengapa BPD perlu dibentuk. Upaya ini bertujuan untuk mengurangi penyelewengan atas kewenangan kekuasaan dan penyalah gunaan keuangan desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa;
3) Fungsi aspirasi, bertujuan sebagai lembaga penyampai aspirasi oleh warga kepada BPD yang dapat dilakukan secara individual maupun bersama-sama dengan menyampaikan langsung kepada anggota BPD yang ada di lingkungannya.

Dengan demikian yang menjadi wewenang Badan Permusyawaratan Desa adalah :

a) Membahas rancangan peraturan desa bersama kepala desa;

b) Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan desa dan peraturan kepala desa;

c) Mengusulkan pengankatan dan pemberhentian kepala desa;

d) Membentuk panitia pemilihan kepala desa;

e) Menggali, menampung, menghimpun, merumuskan dan menyalurkan aspirasi masyarakat;

f) Menyusun tata tertib Badan Permusyawaratan Desa.

Hubungan yang bersifat kemitraan antara Badan Permusyawaratan desa dengan pemerintahan desa harus didasari pada filosofi , antara lain :

1) Adanya kedudukan yang sejajar diantara yang bermitra;

2) Adanya kepentingan bersama yang ingin dicapai;

3) Adanya prinsip saling menghormati;

4) Adanya niat baik untuk membantu dan saling mengingatkan.

Selanjutnya kewenangan Kepala Desa dalam pembentukan Peraturan Desa berdasarkan pasal 14 ayat 2 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Undang-

This is an Creative Commons License This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NoDerivatives 4.0 International License.

Jurnal Pengabdian Deli Sumatera
Jurnal Pengabdian Masyarakat
Volume 2, Number 2, July 2023
ISSN : 2827-8615

Diajukan : 14/07/2023
Disetujui : 20/07/2023
Dipublikasikan : 21/07/2023

Undang Desa, Peraturan Mentri Dalam Negeri Nomor 111 tahun 2014 Tentang Pedoman Penyususnan Peraturan Desa, bahwa Kepala Desa mempunyai peranan penting dalam pembangunan dan perkembangan dan kemajuan desa, sebagaimana bunyi pasal 26 UU Desa, yaitu :

1) Kepala desa bertugas menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa

2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala desa berwenang:

a. Memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa;

b. Mengangkat dan memberhentikan perangkat desa;

c. Memegang kekuasaan pengelolaan keuangan dan asset desa;

d. Menetapkan peraturan desa;

e. Dst

Kewenangan Kepala desa dalam mengajukan rancangan Peraturan Desa harus dengan mempertimbangan secara langsung aspirasi dan partisipasi masyarakat desa melalui Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), karena lembaga inilah yang menampung aspirasi masyarakat sebelum sampai ke Kepala Desa. Dalam pasal 7 Permendagri No 18 tahun 2018 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan menyebutkan secara langsung nama Lembaga Pemberdayaan Masyarakat ini bertugas membantu Kepala Desa dalam melakukan pemberdayaan masyarakat desa, ikut serta dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan dan meningkatkan pelayanan masyarakat desa, kesemuanya diproses melalui musyawarah rencana pembangunan desa (musrembangdes) mulai dari tingkat rukun tetangga kemudian dilanjutkan pada musyawaraha dusun. Kemudian musyawarah tersebut akan dinaikkan ketingkatan desa untuk direncanakan dan dirumuskan bersama Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa selanjutnya akan dituangkan dalam peraturan desa.





This is an Creative Commons License This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NoDerivatives 4.0 International License.

Jurnal Pengabdian Deli Sumatera
Jurnal Pengabdian Masyarakat
Volume 2, Number 2, July 2023
ISSN : 2827-8615

Diajukan : 14/07/2023
Disetujui : 20/07/2023
Dipublikasikan : 21/07/2023





KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pelaksanaan kegiatan yang telah dilakukan, dapat ditarik beberapa simpulan sebagai berikut:

1) pada umumnya masih banyak peserta dialog warga belum memahami bahwa peranan peraturan desa dalam proses penyelenggaraan pemerintahan desa itu memiliki peran yang sangat fundamental, sebagaimana diatur dalam UU No 6 tahun 2014 tentang Desa;
2) Sebagai bentuk keberlanjutan kegiatan pengabdian kepada masyarakat, maka kegiatan tersebut masih perlu lagi ditingkatkan, dengan sasaran peserta Ibu rumah tangga, pemuda setempat dan masyarakat desa yang mempunyai kepentingan dalam proses legislasi peraturan desa;
3) Demi mencapai tujuan serta esensi dari pengabdian kepada masyarakat ini, kegiatan sosialisasi tentang pembentukan peraturan desa dalam proses penyelenggaraan pemerintahan desa, baik tentang bagaimana teknis perancangan suatu aturan, pengajuan serta proses legislasi aturan tersebut. Sehingga anggpta masyarakat tidak lagi berfikir bahwasanya peraturan desa itu tidak penting dan tidak bermanfaat bagi masyarakat sehingga menimbulkan kurangnya antusias masyarakat terhadap pengawasan terhadap kinerja pemerintahan desa tersebut.

B. Saran

Perlu adanya program lanjutan yang masih berhubungan dengan Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.

REFERENSI

H.A.W Widjaja, 2002, Otonomi Desa Merupakan Otonomi yangasli, bulat dan utuh, Surabaya:Grafindo, hal. 3

Jimly Asshidiqie, Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara, jilid I, Jakarta : Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2006

This is an Creative Commons License This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NoDerivatives 4.0 International License.

Jurnal Pengabdian Deli Sumatera
Jurnal Pengabdian Masyarakat
Volume 2, Number 2, July 2023
ISSN : 2827-8615

Diajukan : 14/07/2023
Disetujui : 20/07/2023
Dipublikasikan : 21/07/2023

M.Firmanhadi, Hubungan Fungsional Antara Pemerintah Desa Dengan Bpd Dalam Menjalankan Pelaksanaan Pemerintahan Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, Jurnal ilmiah fakultas Hukum universitas Mataram. 2013, hal 1.

This is an Creative Commons License This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NoDerivatives 4.0 International License.